




PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 15 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta PT. TKA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Email: XXX@gmail.com. Hp. 085271044496. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendi Noferi, S.H.I., M.H. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronil hendinoferi88@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/SKK/YBH.HM/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 60/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 25 Juli 2023 **sebagai Pemohon**;

lawan

Termohon, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 21 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, alamat elektronik Email: XXXX@gmail.com **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohonan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML, tertanggal 25 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX** di rumah orang tua Pemohon di XXX Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 5 Februari 1990 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **XXX**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama **XXX**, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama Kabupaten Solok Selatan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XX, perempuan, Talao, 19 Mei 1992;
 - 3.2 XXX, perempuan, Talao, 02 Agustus 1993;
 - 3.3 XXX, perempuan, Talao, 10 Maret 1997;
 - 3.4 XXX, laki-laki, Talao, 10 April 2000;
4. Bahwa suami Pemohon (**XXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1311-KM-13022023-0002 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan;
5. Bahwa **Termohon** merupakan saudara kandung suami Pemohon (**XXX**) sebagai ahli waris suami Pemohon dan sebagai Termohon dalam perkara permohonan isbat nikah Pemohon dengan suami Pemohon (**XXX**);

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML



6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saudara kandung Termohon (**XXX**) berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon dengan saudara kandung Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa perkawinan Pemohon dengan saudara kandung Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
9. Bahwa semenjak Pemohon dengan saudara kandung Termohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon dengan saudara kandung Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan suami Pemohon dan untuk mengurus Pencairan Jamsostek Suami Pemohon atau saudara kandung Termohon di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) dan juga untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan saudara kandung Termohon (**XXX**) XXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 26 Juni 2023, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan gambaran kepada Kuasa Hukum Pemohon dan atas penjelasan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut permohonannya, selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, Pengacara/Advokat & konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat yang berkantor di Jln. Raya Muara Labuh Padang Aro Km.12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 56/SKK/YBH.HM/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang terdaftar dalam register kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 60/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 25 Juli 2023, menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Labuh tempat berperkara. Demikian, Surat

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jis Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 24 Juli 2023, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut permohonan dipersidangan dan pencabutan tersebut atas inisiatif Pemohon, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh sebab itu hakim menyatakan dapat mengabulkan pencabutan permohonan Kuasa hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa hukum Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka pemeriksaan permohonan cerai yang diajukan oleh Kuasa hukum Pemohon dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML, dari Pemohon;
2. menyatakan perkara nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML selesai dengan dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.000,- (*dua ratus delapan ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I., M.H, dan Rizki Elia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Safriadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Safriadi S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	63.000,00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 208.000,00
(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.ML